June-September 2024. Vol.2, No.3 e-ISSN: <u>3032-6591</u>

pp 605-610

# Perlindungan Tenaga Kerja Migran Dari Kejahatan Lintas Negara Dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia

## Dhini Auliaillah<sup>1</sup>, Andi Aina Ilmih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Email: <a href="mailto:dhinia096@gmail.com">dhinia096@gmail.com</a>, <a href="mailto:andiana@unissula.ac.id">andiaina@unissula.ac.id</a>

### Abstract:

berdaulat Setiap negara yang memiliki ciri khas yang mengidentifikasikannya sebagai entitas yang independen. Diantaranya adalah keberadaan penduduk atau warga negara, yurisdiksi yang meliputi laut, darat, dan udara, serta struktur pemerintahan yang diatur oleh hukum nasionalnya masing-masing. Konstitusi menjadi landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam penyelenggaraan kehidupan serta kesejahteraan warga negaranya. Warga negara sebuah negara tidak hanya tunduk pada hukum positif atau hukum nasionalnya sendiri, tetapi juga pada hukum internasional secara sukarela, meskipun tidak mutlak mengikat. Berbagai konvensi di bawah naungan organisasi internasional seperti PBB telah disepakati untuk mentaati aturan universal, seperti konvensi yang melindungi buruh atau tenaga kerja migran yang beroperasi lintas yurisdiksi antar negara. Dalam konteks perlindungan tenaga kerja migran lintas negara, penting untuk memahami pengaturan hukum baik dari perspektif nasional maupun internasional. Di Indonesia, pengaturan hukum bagi tenaga kerja migran diatur dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Penyelundupan, serta berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **Abstract:**

Every sovereign state has characteristics that identify it as an independent entity. Among them are the existence of residents or citizens, jurisdiction covering sea, land and air, as well as government structures regulated by their respective national laws. The constitution is the juridical, philosophical and sociological basis for organizing the lives and welfare of its citizens. Citizens of a country are not only subject to positive law or their own national law, but also to international law voluntarily, although it is not absolutely binding. Various conventions under the auspices of international organizations such as the UN have been agreed to comply with universal rules, such as conventions that protect workers or migrant workers who operate across jurisdictions between countries. In the context of protecting transnational migrant workers, it is important to understand legal arrangements from both national and international perspectives. In Indonesia, legal arrangements for migrant workers are regulated in various laws such as the Immigration Law, Employment Law, Smuggling Law, as well as various articles in the Criminal Code.

### **Article History**

Received June 20, 2024 Revised June 25, 2024 Accepted June 30 2024 Available online 12 July, 2024

## **Keywords:**

Hak Asasi Manusia, Transnasional, Penegakan

### Keywords:

Human Rights, Transnational, Enforcement



This is an open-access article under the **CC-BY-SA License** 



# PENDAHULUAN

Setiap negara yang berdaulat memiliki ciri khas yang mengidentifikasikannya sebagai entitas yang independen. Diantaranya adalah keberadaan penduduk atau warga negara, yurisdiksi yang meliputi laut, darat, dan udara, serta struktur pemerintahan yang diatur oleh hukum nasionalnya masing-masing. Konstitusi menjadi landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam penyelenggaraan kehidupan serta kesejahteraan warga negaranya. Warga negara sebuah negara tidak hanya tunduk pada hukum positif atau hukum nasionalnya sendiri, tetapi juga pada hukum internasional secara sukarela, meskipun tidak mutlak mengikat. Berbagai konvensi di bawah naungan organisasi internasional seperti PBB telah disepakati untuk mentaati aturan universal, seperti konvensi yang

June-September 2024. Vol.2, No.3 e-ISSN: <u>3032-6591</u> pp 605-610

melindungi buruh atau tenaga kerja migran yang beroperasi lintas yurisdiksi antar negara. Pelanggaran terhadap konvensi atau hukum nasional suatu negara dapat menyebabkan kriminalisasi yang tergolong sebagai kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia atau penyelundupan, sering kali dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara rapi dan serius, melibatkan beberapa negara sebagai negara pengirim, negara transit, dan negara tujuan akhir. Para pelaku kejahatan transnasional ini menggunakan berbagai cara dan modus operandi yang canggih dan terorganisir untuk melakukan tindakan kriminal mereka, seperti yang diuraikan oleh ahli Jay S. Albanese. Mereka menjaga eksistensinya dengan menggunakan kekerasan, ancaman, kontrol monopoli, dan bahkan menyuap para pejabat pemerintah. Kejahatan transnasional bukan hanya menjadi ancaman terhadap kedaulatan suatu negara, tetapi juga terhadap kesejahteraan dan keamanan warga negaranya. Oleh karena itu, kerja sama internasional sangat penting dalam memerangi kejahatan transnasional ini. Setiap negara yang memiliki kedaulatan perlu menjalin hubungan dengan pihak luar untuk mengatasi masalah ini demi kemakmuran rakyat atau bangsanya. Dengan demikian, upaya bersama antarnegara menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan meresahkan.

Perdagangan manusia, yang meliputi penyelundupan migran, telah menjadi masalah serius di era globalisasi saat ini. Praktik ini tidak lagi terbatas pada perdagangan antar pulau atau daerah dalam satu negara, tetapi juga lintas batas negara, sehingga tergolong dalam kategori kejahatan transnasional atau transnational crime. Menurut konsep yang diberikan oleh Passas N., transnational crime adalah perilaku yang membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi nasional dan yang dikriminalisasi dalam setidaknya oleh salah satu negara atau yurisdiksi yang terkait. Karya tulis ilmiah ini merupakan upaya orisinal untuk memahami dan menganalisis fenomena penyelundupan migran serta upaya penegakan hukum terhadapnya. Beberapa karya tulis ilmiah lain telah mengulas aspek-aspek terkait, namun penekanan pada penanganan hukum dan dampaknya terhadap hak-hak asasi migran masih menjadi hal yang penting untuk dijelaskan. Contoh karya tulis ilmiah lain mencakup analisis pengaturan dalam hukum positif Indonesia mengenai penyelundupan migran, tanggung jawab hukum pemerintah Republik Indonesia terhadap imigran Warga Negara Indonesia yang ditelantarkan di negara tujuan, dan pengaturan oleh Konvensi Hukum Laut mengenai penyelundupan migran lintas negara. Namun demikian, fokus utama dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang upaya penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional ini serta tanggung jawab pemerintah dalam penanganannya. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan perdagangan manusia di masa yang akan datang.

## METODE PENELITIAN

Penulisan tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Memfokuskan dan menganalisis dokumen hukum memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menafsirkan norma hukum yang relevan serta menganalisis dampak dan penerapan hukum dalam situasi yang relevan. Pentingnya metode penelitian hukum normatif juga tercermin dari kontribusinya terhadap pemahaman hukum yang lebih mendalam. Dengan memberikan landasan yang kuat dan rinci, metode ini membantu memperjelas argumentasi hukum, mengidentifikasi kelemahan penafsiran hukum, dan memberikan solusi yang lebih terukur dan rinci. Kesimpulannya, pendekatan hukum normatif merupakan alat yang sangat berharga dalam melakukan penelitian hukum. Dengan berfokus pada analisis dokumen hukum dan norma-norma yang dikandungnya, metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman hukum yang lebih mendalam, berkontribusi besar terhadap pengembangan pemahaman hukum yang lebih mendalam, dan terus menjadi metode yang paling efektif salah satu metode terbaik.

## LANDASAN TEORI

Setiap individu memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan keadilan dalam sistem hukum. Teori ini menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak ini tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum juga bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial di dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan



June-September 2024. Vol.2, No.3 e-ISSN: <u>3032-6591</u> pp 605-610

secara adil kepada semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Prinsip ini menghilangkan kesenjangan dan mendukung akses yang sama terhadap keadilan bagi semua orang. Salah satu tujuan utama dari teori perlindungan hukum adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau institusi lainnya. Ini mencakup pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang berpotensi melanggar hak-hak individu serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem hukum. Teori perlindungan hukum juga mencakup perlindungan terhadap minoritas dan kelompok rentan dalam masyarakat. Ini termasuk perlindungan terhadap diskriminasi rasial, agama, gender, dan lainnya. Perlindungan hukum harus memastikan bahwa minoritas memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan hak-hak mereka diakui dan dilindungi. Perlindungan hukum juga mencari keseimbangan antara kepentingan publik dan hak-hak individu. Meskipun penting untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, hal itu tidak boleh dilakukan dengan merampas hak-hak individu tanpa alasan yang kuat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. (Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia telah melakukan langkah konkret dalam melawan perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan dan anak, dengan meratifikasi Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protokol Palermo). Komitmen ini tercermin dalam Keputusan Presiden RI No. 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Penyusunan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) menjadi langkah penting dalam mewujudkan komitmen tersebut. UU ini mengatur tindak pidana perdagangan orang sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007. Sebelumnya, larangan terhadap praktik perdagangan manusia telah diatur dalam berbagai produk hukum nasional, seperti Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Pasal 28 (1) yang menjamin hak untuk tidak diperbudak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur berbagai tindak pidana yang terkait dengan perdagangan manusia. Namun, kehadiran UU PTPPO memberikan landasan hukum yang lebih spesifik dan komprehensif dalam menangani perdagangan manusia. Dengan demikian, pemerintah Indonesia memiliki instrumen yang lebih kuat untuk memerangi praktik kejahatan ini dan melindungi korban, khususnya perempuan dan anak. Implementasi UU PTPPO membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil. Langkah-langkah konkret seperti penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan korban, dan upaya pencegahan secara menyeluruh harus dilakukan secara berkelanjutan. Perjuangan melawan perdagangan manusia tidaklah mudah, tetapi dengan adanya UU PTPPO, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah praktik kejahatan yang merugikan ini. Dengan kerja keras dan kolaborasi semua pihak, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab bagi semua warganya. Setiap negara yang berdaulat memiliki ciri khas yang mengidentifikasikannya sebagai entitas yang independen. Diantaranya adalah keberadaan penduduk atau warga negara, yurisdiksi yang meliputi laut, darat, dan udara, serta struktur pemerintahan yang diatur oleh hukum nasionalnya masing-masing. Konstitusi menjadi landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam penyelenggaraan kehidupan serta kesejahteraan warga negaranya. Warga negara sebuah negara tidak hanya tunduk pada hukum positif atau hukum nasionalnya sendiri, tetapi juga pada hukum internasional secara sukarela, meskipun tidak mutlak mengikat. Berbagai konvensi di bawah naungan organisasi internasional seperti PBB telah disepakati untuk mentaati aturan universal, seperti konvensi yang melindungi buruh atau tenaga kerja migran yang beroperasi lintas yurisdiksi antar negara. Pelanggaran terhadap konvensi atau hukum nasional suatu negara dapat menyebabkan kriminalisasi yang tergolong sebagai kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia atau penyelundupan, sering kali dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara rapi dan serius, melibatkan beberapa negara sebagai negara pengirim, negara transit, dan negara tujuan akhir. Para pelaku kejahatan transnasional ini menggunakan berbagai cara dan modus operandi yang canggih dan terorganisir untuk melakukan tindakan kriminal mereka, seperti yang diuraikan oleh ahli Jay S. Albanese. Mereka menjaga eksistensinya dengan menggunakan kekerasan, ancaman, kontrol



June-September 2024, Vol.2, No.3 e-ISSN: 3032-6591 pp 605-610

monopoli, dan bahkan menyuap para pejabat pemerintah. Kejahatan transnasional bukan hanya menjadi ancaman terhadap kedaulatan suatu negara, tetapi juga terhadap kesejahteraan dan keamanan warga negaranya. Oleh karena itu, keria sama internasional sangat penting dalam memerangi kejahatan transnasional ini. Setiap negara yang memiliki kedaulatan perlu menjalin hubungan dengan pihak luar untuk mengatasi masalah ini demi kemakmuran rakyat atau bangsanya. Dalam konteks perlindungan tenaga kerja migran lintas negara, penting untuk memahami pengaturan hukum baik dari perspektif nasional maupun internasional.

Di Indonesia, pengaturan hukum bagi tenaga kerja migran diatur dalam berbagai undangundang seperti Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Ketenagakeriaan, Undang-Undang Penyelundupan, serta berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu, pengaturan hukum internasional juga memiliki peran penting dalam perlindungan tenaga kerja migran. Konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama yang dikeluarkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), menjadi dasar bagi aturan multilateral, unilateral, dan bilateral di bidang perlindungan migran antar negara. Salah satu aspek yang sangat penting adalah tanggung jawab negara asal terhadap warganya yang berimigran ke luar negeri. Meskipun mereka meninggalkan negara asal, negara tersebut tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak mereka sejauh diperkenankan oleh hukum internasional. Prinsip yurisdiksi ekstrateritorial memungkinkan negara asal untuk bertindak terhadap negara pihak yang kena efek dari pelanggaran vang dilakukan oleh migran negara asal. Sebagai kesimpulan, penting untuk mencatat bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kerja migran merupakan tanggung jawab bersama negara asal, negara tujuan, dan komunitas internasional secara keseluruhan. Dengan kerjasama yang kuat antara negara-negara dan implementasi yang efektif dari peraturan-peraturan nasional dan internasional yang ada, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan bermartabat bagi semua tenaga kerja migran di seluruh dunia.

Perdagangan manusia, yang meliputi penyelundupan migran, telah menjadi masalah serius di era globalisasi saat ini. Praktik ini tidak lagi terbatas pada perdagangan antar pulau atau daerah dalam satu negara, tetapi juga lintas batas negara, sehingga tergolong dalam kategori kejahatan transnasional atau transnational crime. Menurut konsep yang diberikan oleh Passas N., transnational crime adalah perilaku yang membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi nasional dan yang dikriminalisasi dalam setidaknya oleh salah satu negara atau yurisdiksi yang terkait. Karya tulis ilmiah ini merupakan upaya orisinal untuk memahami dan menganalisis fenomena penyelundupan migran serta upaya penegakan hukum terhadapnya. Beberapa karya tulis ilmiah lain telah mengulas aspek-aspek terkait, namun penekanan pada penanganan hukum dan dampaknya terhadap hak-hak asasi migran masih menjadi hal yang penting untuk dijelaskan. Contoh karya tulis ilmiah lain mencakup analisis pengaturan dalam hukum positif Indonesia mengenai penyelundupan migran, tanggung jawab hukum pemerintah Republik Indonesia terhadap imigran Warga Negara Indonesia yang ditelantarkan di negara tujuan, dan pengaturan oleh Konvensi Hukum Laut mengenai penyelundupan migran lintas negara. Namun demikian, fokus utama dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang upaya penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional ini serta tanggung jawab pemerintah dalam penanganannya. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan perdagangan manusia di masa yang akan datang.

Berbagai konvensi di bawah naungan organisasi internasional seperti PBB telah disepakati untuk mentaati aturan universal, seperti konvensi yang melindungi buruh atau tenaga kerja migran yang beroperasi lintas yurisdiksi antar negara. Pelanggaran terhadap konvensi atau hukum nasional suatu negara dapat menyebabkan kriminalisasi yang tergolong sebagai kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia atau penyelundupan, sering kali dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara rapi dan serius, melibatkan beberapa negara sebagai negara pengirim, negara transit, dan negara tujuan akhir. Para pelaku kejahatan transnasional ini menggunakan berbagai cara dan modus operandi yang canggih dan terorganisir untuk melakukan tindakan kriminal mereka, seperti yang diuraikan oleh ahli Jay S. Albanese. Mereka menjaga eksistensinya dengan menggunakan kekerasan, ancaman, kontrol monopoli, dan bahkan menyuap para pejabat pemerintah. Kejahatan transnasional bukan hanya menjadi ancaman terhadap kedaulatan



suatu negara, tetapi juga terhadap kesejahteraan dan keamanan warga negaranya. Oleh karena itu, kerja sama internasional sangat penting dalam memerangi kejahatan transnasional ini. Setiap negara yang memiliki kedaulatan perlu menjalin hubungan dengan pihak luar untuk mengatasi masalah ini demi kemakmuran rakyat atau bangsanya. Dengan demikian, upaya bersama antarnegara menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan meresahkan.

Dengan demikian, upaya bersama antarnegara menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan meresahkan. Perdagangan manusia, yang meliputi penyelundupan migran, telah menjadi masalah serius di era globalisasi saat ini. Praktik ini tidak lagi terbatas pada perdagangan antar pulau atau daerah dalam satu negara, tetapi juga lintas batas negara, sehingga tergolong dalam kategori kejahatan transnasional atau transnational crime. Menurut konsep yang diberikan oleh Passas N., transnational crime adalah perilaku yang membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi nasional dan yang dikriminalisasi dalam setidaknya oleh salah satu negara atau yurisdiksi yang terkait.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertekad untuk memastikan adanya peluang kerja yang layak dan produktif bagi semua, tanpa memandang gender, secara bebas, adil, aman, dan bermartabat. Melalui berbagai upaya, ILO bertujuan untuk mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya lapangan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, serta memperkuat dialog untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Sebagai satu-satunya badan "tripartit" PBB, ILO mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk bersama-sama menyusun kebijakan dan program kerja. Salah satu fokus utama ILO adalah menyusun dan mengawasi standarstandar ketenagakerjaan internasional. Dengan kerjasama dari 181 negara anggota, ILO berupaya memastikan bahwa standar-standar ini dihormati baik secara prinsip maupun praktiknya. Pentingnya perlindungan bagi pekerja migran lintas negara menjadi perhatian serius bagi ILO.

Melalui konvensi-konvensi yang telah dirumuskan, ILO berkomitmen untuk melindungi hakhak pekerja migran dan mendorong pengesahan serta implementasi standar-standar tersebut oleh negara-negara anggota. Indonesia, sebagai anggota ILO, telah meratifikasi sejumlah konvensi ILO yang berkaitan dengan hak-hak pekerja migran. Namun demikian, implementasi konvensi ini tetap menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam konteks prinsip ekstrateritorial non intervensi. Meskipun demikian, Indonesia telah mengambil langkah konkret dengan mengesahkan Protokol Penyelundupan Migran pada tahun 2009, menunjukkan komitmen dalam menangani masalah perdagangan manusia lintas negara. Peran Lembaga Peradilan Pidana Internasional (International Criminal Court / ICC) juga menjadi penting dalam penegakan hukum terkait dengan penyelundupan migran. Dengan kewenangan baru yang diberikan oleh PBB, ICC dapat menindak pelaku kejahatan transnasional, termasuk penyelundupan migran, ketika negara tidak mampu atau tidak mau menanganinya. Dengan kerjasama internasional dan komitmen yang kuat dari semua pihak, perlindungan terhadap pekerja migran dapat diperkuat. Melalui upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan bermartabat bagi semua pekerja, tanpa terkecuali.

## **SIMPULAN**

Dalam konteks perlindungan tenaga kerja migran lintas negara, penting untuk memahami pengaturan hukum baik dari perspektif nasional maupun internasional. Di Indonesia, pengaturan hukum bagi tenaga kerja migran diatur dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Penyelundupan, serta berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu, pengaturan hukum internasional juga memiliki peran penting dalam perlindungan tenaga kerja migran. Konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama yang dikeluarkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), menjadi dasar bagi aturan multilateral, unilateral, dan bilateral di bidang perlindungan migran antar negara. Salah satu aspek yang sangat penting adalah tanggung jawab negara asal terhadap warganya yang berimigran ke luar negeri. Meskipun mereka meninggalkan negara asal, negara tersebut tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak mereka sejauh diperkenankan oleh hukum internasional.

June-September 2024. Vol.2, No.3 e-ISSN: 3032-6591

pp 605-610

Prinsip yurisdiksi ekstrateritorial memungkinkan negara asal untuk bertindak terhadap negara pihak yang kena efek dari pelanggaran yang dilakukan oleh migran negara asal. Sebagai kesimpulan, penting untuk mencatat bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kerja migran merupakan tanggung jawab bersama negara asal, negara tujuan, dan komunitas internasional secara keseluruhan. Dengan kerjasama yang kuat antara negara-negara dan implementasi yang efektif dari peraturan-peraturan nasional dan internasional yang ada, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan bermartabat bagi semua tenaga kerja migran di seluruh dunia. Dengan demikian, upaya bersama antarnegara menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan meresahkan. Perdagangan manusia, yang meliputi penyelundupan migran, telah menjadi masalah serius di era globalisasi saat ini. Praktik ini tidak lagi terbatas pada perdagangan antar pulau atau daerah dalam satu negara, tetapi juga lintas batas negara, sehingga tergolong dalam kategori kejahatan transnasional atau transnational crime. Menurut konsep yang diberikan oleh Passas N., transnational crime adalah perilaku yang membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi nasional dan yang dikriminalisasi dalam setidaknya oleh salah satu negara atau yurisdiksi yang terkait.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertekad untuk memastikan adanya peluang kerja yang layak dan produktif bagi semua, tanpa memandang gender, secara bebas, adil, aman, dan bermartabat. Melalui berbagai upaya, ILO bertujuan untuk mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya lapangan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, serta memperkuat dialog untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Sebagai satu-satunya badan "tripartit" PBB, ILO mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk bersama-sama menyusun kebijakan dan program kerja. Salah satu fokus utama ILO adalah menyusun dan mengawasi standarstandar ketenagakerjaan internasional. Dengan kerjasama dari 181 negara anggota, ILO berupaya memastikan bahwa standar-standar ini dihormati baik secara prinsip maupun praktiknya. Pentingnya perlindungan bagi pekerja migran lintas negara menjadi perhatian serius bagi ILO.

## REFERENSI

Ilmih, A. A. (2017). Analisis kebijakan keimigrasian dalam upaya pencegahan penyelundupan orang dan imigran gelap di Indonesia. Law Research Review Quarterly, 3(2), 135-148.

Ilmih, A. A. Morality As A Base In Politics And Legal Enforcement Comes From The Living In The Society (Reconstruction In Thinking And Behavior). The 4th International and Call for Paper, 1(1).

Ilmih, A. A. Legal Protection Of Personal Data Based On Electronic Transactions In The Era Of The Digital Economy. In The 2nd International Conference And Call Paper (Vol. 1, No. 1).

Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. Jurnal HAM, 12(3), 385-404.

Alfian, A. (2015). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(3).

Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), 543.

Ayu, M. E., & Putri, S. A. (2018). Perdagangan Perempuan Dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Palermo. Jurnal Bina Mulia *Hukum*, *3*(1), 61-72.

Hidayat, R. (2022). Kejahatan Lintas Negara di Indonesia.

Natarajan, M. (2019). Kejahatan dan pengadilan internasional. Nusamedia.

Parthiana, I. W. (2009). Ekstradisi dalam hukum internasional modern.

Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., ... &

Kusumaatmadja, M. (2003). Pengantar hukum internasional.

Parthiana, I. W. (1990). Pengantar Hukum International.

Qc, M. N. S. (2019). Hukum Internasional. Nusamedia.

Parthiana, I. W. (2002). Hukum perjanjian internasional. Mandar Maju.